



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2014 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 3.A/LHP/XVIII.BAC/04/2015 tanggal 7 April 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 3.C/LHP/XVIII.BAC/04/2015 tanggal 7 April 2014.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada beberapa SKPK belum tertib;
2. Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib;
3. Pengelolaan Piutang Retribusi Daerah belum sepenuhnya tertib;
4. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya tertib; dan
5. Pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan belum optimal;
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya mempersiapkan sumber daya manusia dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Aceh Tengah diantaranya agar:


1. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Aceh Tengah untuk:
 - a. lebih optimal dan turut serta dalam proses penutupan kas SKPK pada akhir tahun;

- b. lebih optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap SKPK yang belum melakukan pelaporan data dukungan atas laporan keuangan konsolidasian;
2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan untuk:
 - a. lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran;
 - b. memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi berkoordinasi lebih optimal dengan Kepala Bidang Penagihan PAD Dinas Pendapatan dan Aset dalam menyajikan angka piutang serta menerapkan kebijakan piutang tidak tertagih;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset untuk:
 - a. membuat usulan penghapusan atas selisih tarif dan pengurangan nilai Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. melakukan validasi atas data Piutang PBB-P2 pelimpahan dari Pemerintah Pusat;
 - c. berkoordinasi dengan pengurus barang SKPK untuk mengidentifikasi Aset Tetap dengan kondisi Rusak Berat;
 - d. berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh terkait dokumen kepemilikan atas kendaraan yang dihibahkan, melengkapi Surat Keputusan Gubernur dan berita acara hibah aset tetap.
 4. Menginstruksikan para Kepala SKPK sebagai pengguna barang untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD yang dilakukan oleh pengurus barang
 5. Melalui Kepala SKPK terkait untuk menginstruksikan Bendahara Pengeluaran SKPK terkait untuk lebih menaati ketentuan dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banda Aceh, 7 April 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



ARI ENDARTO, SE.,M.Si.,Ak
Akuntan Register Negara D-14.434